



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN BATUKLIANG**

Alamat : Jalan Ilang Cakre/ Raden Guru- Mantang Batukliang, Kode Pos 83552

KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG

NOMOR : 02 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PLT BAGI JABATAN LOWONG
PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

CAMAT BATUKLIANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Batukliang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup OPD Kantor Camat Batukliang.
- Mengingat :
- 1. Undang undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor ...).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Camat Batukliang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Camat Batukliang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diemban;
 - b. Membuat laporan secara berkala yang disampaikan kepada Camat Batukliang;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Kantor Camat Batukliang Tengah 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditapkan.

Ditetapkan di Mantang
Pada Tanggal, 03 Januari 2025
Camat Batukliang,



ALU SUDIRMAN, S.Si.MM.

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Camat Batukliang
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Pengangkatan PLT Bagi Jabatan Yang Lowong
Pada Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

No.	Nama	Jabatan	PLT
1.	Lalu Muslich, S.Pd.	Sekcam	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Camat Batukliang

LALU SUHIRMAN, S.Si.MM.